



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 34 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kesehatan Hewan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan status kesehatan hewan, serta dalam rangka penanggulangan penyakit zoonosa sehingga produksi dan produktivitas hewan atau ternak dapat dicapai secara optimal;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Pusat Kesehatan Hewan dapat dioperasionalkan secara optimal sesuai dengan situasi dan kebutuhan daerah, di pandang perlu menetapkan nama wilayah kerja Pusat Kesehatan Hewan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, dirasa perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1977 Tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan.
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimaksud.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya.

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tasikmalaya
5. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 tentang Pos Kesehatan Hewan.
6. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.
7. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
10. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
11. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
12. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
13. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di Puskeswan.
14. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.
15. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di Puskeswan.
16. Asisten Teknik Reproduksi (ATR) adalah petugas yang melaksanakan pemeriksaan dan pengobatan gangguan reproduksi serta sudah mengikuti pelatihan khusus dan bersertifikat.
17. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
18. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, jamur atau vektor lainnya.

19. Pelayanan kesehatan hewan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, jasa pemeriksaan dan pengujian veteriner, jasa medik veteriner, dan/atau jasa di pusat kesehatan hewan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Kesehatan Hewan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas Tasikmalaya merupakan lembaga/unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab Kepala Dinas;
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Puskesmas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Puskesmas mempunyai tugas:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan
 - c. memberikan surat keterangan dokter hewan.
- (2) Surat keterangan dokter hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologik;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pemberian pelayanan jasa veteriner.

- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Puskeswan melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. *Promotif*, upaya meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada, yaitu:
 - 1) pemberian suplemen, vitamin dan bahan aditif lainnya yang aman dan menyehatkan;
 - 2) pemberian gizi seimbang untuk peningkatan produksi dan produktifitas hewan.
 - b. *Preventif*, upaya mencegah agar hewan tidak sakit, yaitu:
 - a) melakukan vaksinasi dan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit hewan menular;
 - b) melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular;
 - c) melakukan isolasi dan observasi hewan untuk membatasi penyebaran penyakit;
 - d) pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan di wilayah kerjanya.
 - c. *Kuratif*, upaya melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik secara medikamentosa/menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya, yaitu
 - a) melakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa;
 - b) melakukan tindakan memastikan diagnosa dengan pemeriksaan laboratorium setempat ataupun rujukan;
 - c) melakukan pengobatan terhadap hewan sakit;
 - d) melakukan tindakan bedah hewan dalam rangka penyembuhan penyakit.
 - d. *Rehabilitatif*, upaya pemulihan kesehatan pasca sakit, yaitu
 - a) melakukan istirahat kandang, rawat inap, berobat jalan dan kunjungan pasien;
 - b) melakukan pemberian alat-alat bantu kesembuhan seperti pembalutan, fiksasi dan lain sebagainya.
 - e. Pelayanan medik reproduksi yaitu
 - a) melakukan diagnosa kebuntingan;
 - b) menolong kelahiran;
 - c) melaksanakan inseminasi buatan;
 - d) melakukan diagnosa dan pengobatan kemajiran;
 - e) melakukan diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi;
 - f) melakukan tindakan alih janin (embrio transfer).
- (3) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Puskeswan melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan;
 - b. melakukan penanganan higiene dan sanitasi bahan pangan asal hewan (daging, telur, susu) agar tidak mengandung residu bahan kimia maupun cemaran mikroba yang membahayakan serta beresiko terhadap kesehatan manusia, hewan, masyarakat dan lingkungan; membantu pelaksanaan

analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan dalam rangka penjaminan keamanan bahan pangan asal hewan;

- c. mengambil spesimen produk hewan untuk pengujian lebih lanjut;
 - d. melakukan pembinaan penyediaan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Puskesmas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan di wilayah kerjanya;
 - b. mengumpulkan dan analisa data yang secara terus menerus diperbaharui meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, dan lain-lain yang sangat berguna untuk menetapkan langkah-langkah penanganan selanjutnya;
 - c. melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa PHM untuk dilakukan pemeriksaan di laboratorium rujukan atau laboratorium lain yang ditunjuk pemerintah;
 - d. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular (PHM) secara klinik, epidemiologik dan laboratorik di wilayah kerjanya;
 - e. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya ke Dinas sesuai prosedur dan format pelaporan yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Puskesmas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
 - c. mendukung perdagangan hewan dan produk hewan;
 - d. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang.
- (6) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Puskesmas melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
 - c. menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (*veterinary certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;
 - d. memeriksa dokumen terhadap hewan/ternak, produk hewan yang masuk kewilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Puskesmas, terdiri atas:
- a. Unsur Tata Usaha;

- b. Unsur Pelaksana yang membidangi:
- 1) Pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi; dan
 - 2) Epidemiologi dan informasi veteriner.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV KRITERIA DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 7

- (1) Puskesmas dibentuk dengan mempertimbangkan wilayah padat penduduk dengan budaya memelihara hewan yang tinggi, wilayah padat ternak paling kurang 2000 satuan ternak/satuan hewan dan/atau wilayah usaha perdagangan hewan dan produk hewan.
- (2) Nama dan wilayah kerja Puskesmas pada Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 8

Sumberdaya manusia yang bertugas di Puskesmas paling kurang terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang dokter hewan;
- b. 2 (dua) orang paramedik veteriner;
- c. 4 (empat) orang teknis Puskesmas yang terdiri dari asisten teknis reproduksi, petugas pemeriksa kebuntingan, inseminator dan vaksinator;
- d. 1 (satu) orang pengadministrasi.

Pasal 9

- (1) Petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.
- (2) Dalam hal Puskesmas kekurangan petugas yang berstatus PNS maka petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diisi oleh non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan petugas Puskesmas akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI KEGIATAN PELAYANAN PUSKESWAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pelayanan Puskesmas dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Puskesmas.

- (2) Kegiatan pelayanan Puskesmas yang dilakukan di luar Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Puskesmas dengan mengunjungi tempat/lokasi yang memerlukan pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Selain jenis pelayanan melalui kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat pula dilaksanakan melalui pelayanan keliling di wilayah kerjanya.

BAB VII PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan terhadap Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat dari unsur dinas dalam rangka fasilitasi dan/atau pemberian bimbingan teknis pelayanan Puskesmas, yang meliputi;
 - a. pengamatan;
 - b. penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - c. penerapan dan pengawasan terhadap norma dan/atau standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
 - d. pengendalian wabah dan penyakit hewan menular;
 - e. supervisi;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. pelatihan teknis dan manajerial petugas Puskesmas.

Pasal 12

- (1) Petugas Puskesmas wajib membuat dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 14 (empat belas) hari kerja kepada Kepala Puskesmas, yang meliputi;
 - a. Laporan hasil kegiatan Puskesmas sesuai bidangnya ; dan
 - b. Laporan perkembangan penyakit hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan yang disampaikan oleh petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lambat pada tanggal 10 bulan berjalan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi wabah atau penyakit hewan menular di wilayah kerjanya, petugas Puskesmas wajib menyampaikan laporan paling kurang dalam waktu 1 x 24 jam kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas berdasarkan laporan kejadian wabah atau penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dalam waktu 1 x 24 jam segera menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN JASA PELAYANAN

Pasal 14

Pembiayaan dalam penyelenggaraan Puskesmas menjadi beban Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sesuai tanggungjawab dan kewenangannya.

Pasal 15

- (1) Pemberian pelayanan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Puskesmas dapat dikenakan biaya dengan besaran dan tata caranya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Puskesmas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pengendalian wabah dan atau kejadian penyakit hewan menular di wilayah kerjanya tidak dikenakan biaya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal


BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA




H. ABDUL KODIR

NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 34 Tahun 2012
TANGGAL : 7 Agustus 2012

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA,

YU RUZHANUL ULUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 34 Tahun 2012
 TANGGAL : 7 Agustus 2012

NAMA-NAMA DAN WILAYAH KERJA PUSAT KESEHATAN HEWAN
 PADA DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN
 KABUPATEN TASIKMALAYA

No.	Nama Pusat Kesehatan Hewan	Wilayah Kerja
1.	PUSKESWAN CIKATOMAS	1. Kecamatan Cikatomas; 2. Kecamatan Pancatengah; 3. Kecamatan Cikalong; dan 4. Kecamatan Salopa.
2.	PUSKESWAN PAGERAGEUNG	1. Kecamatan Pagerageung; 2. Kecamatan Pagerageung; 3. Kecamatan Sukaresik; 4. Kecamatan Kadipaten; dan 5. Kecamatan Ciawi.

BUPATI TASIKMALAYA,

TU RUZHANUL ULUM